



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.693, 2021

KEMENHUB. Verifikasi. Manajemen Keamanan Kapal. Fasilitas Pelabuhan. Prosedur dan Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 51 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI
MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah

proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan terhadap Koda.

2. Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi *Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974* untuk keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
3. Auditor Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Auditor *ISPS Code* adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dan memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional Kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah.
6. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
7. Koordinator Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disebut Koordinator PSC

adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO.

8. Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disingkat PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan.
9. Perwira Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*) selanjutnya disingkat PSO adalah pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penetapan Koda.
10. Perwira Keamanan Perusahaan (*Company Security Officer*) selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan Kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan Kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara serta koordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal.
11. Perwira Keamanan Kapal (*Ship Security Officer*) selanjutnya disingkat SSO adalah perwira Kapal yang bertanggungjawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggungjawab terhadap keamanan Kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan Kapal dan untuk berkoordinasi dengan CSO dan perwira keamanan Fasilitas Pelabuhan.
12. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Officer*) selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan Fasilitas Pelabuhan yang bertanggungjawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan

perencanaan keamanan Fasilitas Pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO, dan pengelola Fasilitas Pelabuhan.

13. Penilaian Keamanan Kapal (*Ship Security Assesment*) selanjutnya disingkat SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan Kapal.
14. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Assessment*) selanjutnya disingkat PFSA adalah suatu bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan Fasilitas Pelabuhan.
15. Pernyataan Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan (*Statement of Compliance of a Port Facility*) yang selanjutnya disingkat SoCPF adalah suatu pernyataan tertulis dari Menteri bahwa Fasilitas Pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda.
16. Rencana Keamanan Kapal (*Ship Security Plan*) yang selanjutnya disingkat SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah di atas Kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan Kapal, atau Kapal terhadap risiko suatu gangguan keamanan.
17. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Plan*) yang selanjutnya disingkat PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan di dalam Fasilitas Pelabuhan dari risiko suatu gangguan keamanan.
18. Atase Perhubungan adalah pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang ditugaskan pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik.

19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 2

- (1) Untuk memastikan penerapan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan wajib dilakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Verifikasi terhadap Kapal meliputi:
 1. Verifikasi awal (*initial verification*) merupakan Verifikasi sebelum Kapal dioperasikan untuk pertama kali atau sebelum ISSC yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
 2. Verifikasi antara (*intermediate verification*) merupakan Verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun ISSC;
 3. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) merupakan Verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku ISSC tetapi tidak melebihi masa 5 (lima) tahun; dan
 4. Verifikasi tambahan (*additional verification*) merupakan Verifikasi yang ditentukan oleh Menteri;
 - b. Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan meliputi:
 1. Verifikasi pertama (*first verification*) merupakan Verifikasi sebelum SoCPF yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
 2. Verifikasi kedua (*second verification*) merupakan Verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun SoCPF;

3. Verifikasi ketiga (*third verification*) merupakan Verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku SoCPF, tetapi tidak melebihi masa 5 (lima) tahun; dan
4. Verifikasi keempat (*fourth verification*) merupakan Verifikasi yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Auditor *ISPS Code*.
- (2) Auditor *ISPS Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal;
 - b. Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal; atau
 - c. Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan.
- (3) Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Verifikasi:
 - a. Verifikasi awal (*initial verification*) dalam rangka melaksanakan penerbitan ISSC Sementara;
 - b. Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC;
 - c. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC;
 - d. Verifikasi tambahan (*additional verification*) ISSC;
 - e. Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara;
 - f. Verifikasi Kedua (*Second Verification*) dalam melaksanakan pengukuhan SoCPF;
 - g. Verifikasi ketiga (*third verification*) SoCPF Permanen; dan
 - h. Verifikasi keempat (*fourth verification*) SoCPF.
- (4) Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Verifikasi:

- a. Verifikasi awal (*initial verification*) dalam melaksanakan penerbitan ISSC Sementara;
- b. Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC;
- c. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC;
- d. Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara; dan
- e. Verifikasi kedua (*second verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) SoCPF.

Pasal 4

- (1) Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bagi Kapal yang berlokasi di luar negeri dilakukan oleh Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal.
- (2) Verifikasi tambahan (*additional verification*) ISSC dan Verifikasi keempat (*fourth verification*) SoCPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan huruf h dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terjadi gangguan keamanan yang sangat serius, disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prosedur dalam SSP atau PFSP yang berakibat terganggunya operasional Kapal atau Fasilitas Pelabuhan;
 - b. terdapat laporan resmi dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa Kapal atau Fasilitas Pelabuhan tidak melaksanakan kewajiban terkait implementasi Koda; dan/atau
 - c. hal lain yang perlu dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam rangka pengawasan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Auditor *ISPS Code* wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah tugas dari Direktur Jenderal atau kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal;
 - b. kartu identitas Auditor *ISPS Code*;
 - c. lencana Auditor *ISPS Code*;
 - d. pakaian Auditor *ISPS Code*;
 - e. formulir Verifikasi; dan
 - f. perlengkapan pelindung diri.
- (2) Kartu identitas Auditor *ISPS Code*, lencana Auditor *ISPS Code*, Pakaian Auditor *ISPS Code*, dan formulir Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan format contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Permohonan Verifikasi awal (*initial verification*) dalam rangka melaksanakan penerbitan ISSC Sementara dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c untuk penerbitan ISSC disampaikan oleh pemohon dalam bentuk surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. sertifikat CSO;
 - b. sertifikat SSO;
 - c. surat penunjukan sebagai CSO;
 - d. surat penunjukan sebagai SSO; dan/atau

- e. dokumen internal audit.
- (2) Prosedur Verifikasi awal (*initial verification*) dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan prosedur contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Verifikasi dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal, Verifikasi awal (*initial verification*) dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Permohonan Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara dan Verifikasi ketiga (*third verification*) SoCPF Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf g untuk penerbitan SoCPF disampaikan oleh pemohon dalam bentuk surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat PFSO;
 - b. surat keputusan penunjukan sebagai PFSO;
 - c. laporan *training, drill, dan exercise*; dan
 - d. dokumen internal audit.
- (2) Verifikasi pertama (*first verification*) dan Verifikasi ketiga (*third verification*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal didampingi Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sesuai dengan bagan prosedur contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal atau Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan dengan mencantumkan nama lengkap, Nomor ID Auditor, tempat, dan tanggal Verifikasi serta stempel dinas.
- (2) Verifikasi kedua (*second verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) SoCPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dilakukan oleh Koordinator PSC pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dengan mencantumkan nama lengkap, Nomor ID Auditor, tempat, dan tanggal Verifikasi serta stempel dinas.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Direktur Jenderal membentuk tim:
 - a. Verifikasi manajemen keamanan Kapal terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang ketua auditor (*lead auditor*) *ISPS Code*; dan
 2. 1 (satu) orang anggota Auditor *ISPS Code*; dan
 - b. Verifikasi manajemen keamanan Fasilitas Pelabuhan terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang ketua auditor (*lead auditor*) *ISPS Code*; dan
 2. 3 (tiga) orang anggota Auditor *ISPS Code*.
- (2) Dalam melaksanakan Verifikasi, Auditor *ISPS Code* harus membuat perencanaan Verifikasi yang meliputi:
 - a. penentuan tim Verifikasi;
 - b. pengaturan jadwal Verifikasi dengan pihak terkait;

- c. menetapkan tujuan, cakupan, kriteria, metode, dan hal lain yang terkait; dan
- d. mempelajari dokumen yang relevan dengan Verifikasi manajemen Kapal atau Fasilitas Pelabuhan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. pemeriksaan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Pemilik Kapal dan manajemen Fasilitas Pelabuhan wajib menghadirkan semua pihak terkait pada saat pelaksanaan Verifikasi.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Verifikasi terhadap Kapal:
 - 1. Nakhoda;
 - 2. SSO;
 - 3. Awak Kapal; dan
 - 4. CSO;
 - b. Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan:
 - 1. Koordinator PSC dan/atau pejabat setingkat dibawahnya selaku PSO; dan
 - 2. PFSO, deputy PFSO, dan petugas keamanan lainnya.
- (4) Selain pihak terkait sebagaimana pada ayat (3) huruf b, untuk Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan, manajemen Fasilitas Pelabuhan dapat menghadirkan pihak lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Verifikasi.
- (5) Dalam kondisi tertentu Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui aplikasi dalam jaringan.

- (6) Pelaksanaan Verifikasi melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemilik Kapal dan manajemen Fasilitas Pelabuhan harus memastikan:
 - a. koneksi internet yang stabil di Kapal selama kegiatan Verifikasi; dan
 - b. aplikasi *virtual meeting* yang dapat digunakan untuk merekam selama kegiatan Verifikasi.
- (7) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Verifikasi dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan kepada semua pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pemeriksaan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar Koda.

BAB IV

TEMUAN VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menghasilkan temuan Verifikasi.
- (2) Temuan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa.
 - a. kesesuaian (*conformity*);
 - b. ketidaksesuaian besar (*major non conformity*);
 - c. ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*);
dan/atau

- d. observasi.
- (3) Kesesuaian (*conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian besar (*major non conformity*), ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*), dan/atau observasi.
- (4) Ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila:
- a. berdampak serius terhadap keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan;
 - b. pada area tertentu terdapat 5 (lima) ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*);
 - c. terdapat indikasi tidak berjalannya sistem manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan; dan/atau
 - d. membutuhkan prioritas tindakan perbaikan segera.
- (5) Kategori ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Kapal sebagai berikut:
- a. dokumen SSA tidak ada di atas Kapal;
 - b. dokumen SSP hilang atau tidak ada di atas Kapal;
 - c. kaji ulang (*review*) dan atau perubahan (*revision*) terhadap SSA dan SSP tidak pernah dilaksanakan;
 - d. tidak ada sistem identifikasi orang (*ID card* atau metode lain);
 - e. internal audit tidak pernah dilaksanakan;
 - f. peralatan *automatic identification system* (AIS) dan/atau *ship security alert system* (SSAS) tidak terpasang di Kapal;
 - g. peralatan *automatic identification system* (AIS) dan/atau *ship security alert system* (SSAS) tidak berfungsi dengan baik;
 - h. *training, drill, dan exercise* tidak pernah dilaksanakan;
 - i. CSO belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan;
 - j. nakhoda (*master*), SSO, dan CSO tidak memahami dengan benar ketentuan Koda; dan/atau

- k. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang mengindikasikan tidak berjalannya sistem keamanan di Kapal yang dinilai dapat meningkatkan risiko keamanan.
- (6) Kategori ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Fasilitas Pelabuhan sebagai berikut:
- a. dokumen PFSP tidak ada;
 - b. kaji ulang (*review*) dan/atau perubahan (*revision*) terhadap PFSA dan/atau PFSP tidak pernah dilaksanakan;
 - c. tidak ada tindak lanjut langkah korektif terhadap temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) pada Verifikasi sebelumnya;
 - d. tidak dilaksanakan Verifikasi kedua (*second verification*) untuk pelaksanaan Verifikasi ketiga (*third verification*);
 - e. tidak ada sistem identifikasi orang (*ID card* atau metode lain);
 - f. pemeriksaan di titik akses terhadap orang, barang dan kendaraan tidak dilaksanakan;
 - g. tidak ada personil pengamanan;
 - h. tidak ada pagar pembatas atau kondisi pagar pembatas dalam kondisi rusak kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari kondisi terpasang;
 - i. *training, drill, dan exercise* tidak pernah dilaksanakan;
 - j. internal audit tidak pernah dilaksanakan;
 - k. PFSO belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan; dan/atau
 - l. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang mengindikasikan tidak berjalannya sistem keamanan di Fasilitas Pelabuhan yang dinilai dapat meningkatkan risiko keamanan.
- (7) Ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

- a. terdapat bukti ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur dimana pada dasarnya persyaratan dan sistem manajemen telah berjalan dengan benar; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian terhadap perlengkapan atau individual dalam sistem manajemen.
- (8) Kategori ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap Kapal sebagai berikut:
- a. dokumen SSA dan/atau SSP ada di Kapal, tetapi tidak ada bukti pengesahan oleh pejabat terkait;
 - b. dokumen SSA dan/atau SSP tidak mengikuti format bahasa yang dipersyaratkan;
 - c. dokumen *continuous synopsis records* (CSR) tidak berada di Kapal;
 - d. *training, drill, dan exercise* dilaksanakan, tetapi tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak ada penandaan daerah terbatas (*restricted area*);
 - f. tidak ada daftar kontak penting dan prosedur khusus yang perlu untuk ditempatkan/diletakkan/digantung pada lokasi/tempat tertentu;
 - g. tidak ditemukan dokumen *pre-arrival notification of ship security* (PAN), dokumentasi *training, drill, dan exercise*, bukti pengetesan *ship security alert system* (SSAS), *declaration of security* (DoS), atau catatan pelaporan kejadian/insiden keamanan apabila pernah terjadi; dan/atau
 - h. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang ditemukan selain dari ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Kategori ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap Fasilitas Pelabuhan sebagai berikut:

- a. tidak ada bukti pengesahan oleh pejabat terkait terhadap dokumen *PFSA* dan/atau *PFSP*;
 - b. *training, drill, dan exercise* dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan jadwal;
 - c. tidak ada penandaan daerah terbatas (*restricted area*) di sisi darat dan atau yang terlihat dari sisi perairan;
 - d. tidak ada daftar kontak penting dan prosedur khusus yang perlu untuk ditempatkan/diletakkan/digantung pada lokasi/tempat tertentu;
 - e. tidak menyampaikan pemutakhiran (*update*) perubahan informasi keamanan Fasilitas Pelabuhan untuk publikasi pada halaman *IMO GISIS*;
 - f. tidak ditemukan dokumen *pre-arrival notification of ship security (PAM)*, dokumentasi *training, drill, dan exercise, declaration of security (DoS)*, atau catatan pelaporan kejadian/insiden keamanan, apabila pernah terjadi; dan/atau
 - g. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang ditemukan selain dari ketidaksesuaian besar.
- (10) Kategori observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
- a. tidak melanggar sistem manajemen yang telah ditetapkan namun apabila tidak ditingkatkan dapat berpotensi sebagai ketidaksesuaian (*non conformity*); dan/atau
 - b. saran untuk peningkatan sistem manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan yang tidak mengikat.

BAB V

TINDAK LANJUT VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil temuan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka:

- a. pihak Kapal diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan langkah pemenuhan terhadap temuan ketidaksesuaian sejak tanggal Verifikasi; dan
 - b. pihak Fasilitas Pelabuhan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan langkah pemenuhan terhadap temuan ketidaksesuaian sejak tanggal Verifikasi.
- (2) Dalam hal pihak Kapal atau Fasilitas Pelabuhan tidak melaksanakan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ISSC atau SoCPF tidak diterbitkan.

BAB VI

HASIL VERIFIKASI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi ditemukan kesesuaian (*conformity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF.
- (2) Berdasarkan hasil temuan Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian besar (*major non conformity*), dan ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dilakukan penundaan untuk penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF.
- (3) Hasil pelaksanaan Verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil Verifikasi manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan.
- (4) Auditor *ISPS Code* wajib melaporkan hasil pelaksanaan Verifikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. formulir Verifikasi;
 - b. foto pelaksanaan Verifikasi;
 - c. surat perintah tugas Auditor *ISPS Code*; dan
 - d. data dukung atau bukti kepatuhan.

- (6) Hasil Verifikasi manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimasukkan oleh Auditor *ISPS Code* dalam sistem informasi elektronik berbasis internet.

BAB VII

DURASI DAN MASA BERLAKU ISSC DAN SoCPF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya ISSC permanen, sertifikat yang baru berlaku dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sampai dengan tanggal yang tidak melebihi 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya ISSC yang lama.
- (2) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dilaksanakan 3 (tiga) bulan atau lebih sebelum masa berakhirnya ISSC, ISSC yang baru berlaku dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sampai dengan tanggal yang tidak melebihi 5 (lima) tahun dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*).
- (3) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan dan ISSC yang baru belum diterbitkan atau belum dapat ditempatkan di Kapal sebelum masa berakhirnya ISSC yang lama, Menteri dapat memberikan pengukuhan (*endorsement*) pada ISSC yang lama, dan harus diterima sebagai ISSC yang berlaku sampai dengan masa yang tidak melebihi 5 (lima) bulan dari masa berakhir ISSC lama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kapal pada saat masa berlaku ISSC berakhir tidak berada di pelabuhan dimana Kapal akan diverifikasi, Menteri dapat memperpanjang masa berlaku ISSC.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai dengan tujuan menyelesaikan pelayaran dan Kapal tiba di pelabuhan dimana akan dilaksanakan Verifikasi.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan, maka ISSC yang baru berlaku tidak melebihi 5 (lima) tahun dari masa berlaku ISSC lama sebelum diberikan perpanjangan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat yang diterbitkan untuk Kapal yang melakukan pelayaran jarak dekat yang belum diperpanjang dapat diperpanjang oleh Menteri.
- (2) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat.
- (3) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) selesai dilaksanakan, sertifikat yang baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat yang lama.

BAB VIII

BADAN KLASIFIKASI

Pasal 18

- (1) Badan klasifikasi nasional dapat melaksanakan Verifikasi berdasarkan nota kesepahaman dengan Menteri.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh badan klasifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didampingi oleh 1 (satu) orang Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perizinan berusaha di bidang Verifikasi manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1638) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA